



## **PROBLEMATIKA PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN BAGI PASANGAN DIBAWAH UMUR PASCA REVISI UNDANG- UNDANG PERKAWINAN**

Nama : Rifky Wijayanto

NIM : 1810611011



FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA

2022



**PROBLEMATIKA PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN BAGI  
PASANGAN DIBAWAH UMUR PASCA REVISI UNDANG-  
UNDANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**RIFKY WIJAYANTO**

**1810611011**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**2022**

# PERSETUJUAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### JUDUL

PROBLEMATIKA PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN BAGI PASANGAN  
DIBAWAH UMUR PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

RIFKY WIJAYANTO

1810611011

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan tim pengaji

Prgram Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 20 Desember 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taufiqurrahman, S.H., M.Kn.

NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.  
NIK : 217121294

## PENGESAHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

### PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Rifky Wijayanto

NPM : 1810611011


Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Judul : Problematika Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Pasangan Di bawah Umur Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

*T. Syura C*  
Taupiqurrrahman, S.H., M.Kn

Ketua



*C.*  
Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H

Anggota 2

*T. Syura C*  
Taupiqurrrahman, S.H., M.Kn

Kaprodi

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersejahtera dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Rifky Wijayanto

N.I.M : 1810611011

Tanggal : 23 Desember 2021

Tanda Tangan :



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Risky Wijayanto  
NIM/NPM : 1810611011  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Problematika Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Pasangan  
Di bawah Umur Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Right*)
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK-SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK-BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Desember 2021

Yang menyatakan



Risky Wijayanto

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahNya Skripsi tugas akhir dengan judul “Problematika Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Pasangan Dibawah Umur Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan” ini dapat terselesaikan. Tujuan penyusunan Skripsi tugas akhir ini adalah untuk memenuhi Tugas yang dijadikan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Skripsi tugas akhir ini disusun berdasarkan ketentuan dalam pembuatan proposal Skripsi tugas akhir. Dengan selesaiannya Skripsi tugas akhir ini, maka penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama Skripsi tugas akhir, yang secara khusus kepada:

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
4. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn selaku ketua program studi S1 Ilmu Hukum
5. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H selaku dosen pembimbing Skripsi tugas akhir yang telah membimbing, memberi arahan, memberi motivasi, meluangkan waktu, pikiran, serta saran yang sangat bermanfaat dalam pekerjaan penulisan Skripsi tugas akhir.
6. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas bantuan dan jasa dari awal masuk sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi tugas akhir.

7. Kepada orang tua tercinta yaitu Bapak Suyoto, Ibu Karmini serta adik yang bernama Sekar Sayyidah Nafysah yang senantiasa telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi.
8. Kepada orang terkasih yang senantiasa memberikan dukungan.
9. Kepada sahabat-sahabat saya yang senantiasa membantu, memberi motivasi, dan mendukung saya di perkuliahan, organisasi dan kehidupan sosial.
10. Kepada teman-teman di dalam Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
11. Kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan Skripsi tugas akhir ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Oleh karena itu penulis berharap semoga Skripsi tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Selain itu, kritik dan saran sangat berguna bagi penulis dalam Skripsi tugas akhir ini bisa lebih baik lagi.

Jakarta, 19 Desember 2021



Rifky Wijayanto

## **ABSTRAK**

Faktor utama melakukan perkawinan adalah umur ketika melaksanakan perkawinan. Perubahan batas usia kawin dari sebelumnya 16 tahun lalu di ubah menjadi 19 Tahun setelah di terbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. perubahan batas usia minimal perkawinan ini telah membawa dampak terhadap naiknya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengabulan permohonan dispensasi kawin di bawah umur pasca revisi uu perkawinan dan upaya mengatasi meningkatnya perkawinan pasangan dibawah umur 19 tahun pasca terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang dipakai terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. kepastian hukum di dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin merupakan kepastian hukum yang berasal dari Pasal 7 ayat (2). Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim menggunakan asas kemaslahatan supaya calon mempelai tidak terus melakukan perbuatan dosa. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi meningkatnya permohonan dispensasi kawin dapat dilakukan dengan pembatasan alasan mendesak dan penguatan peran masyarakat dan juga orang tua.

**Kata Kunci:** bawah umur, dispensasi kawin, problematika

## ***ABSTRACT***

The main factor in getting married is age at the time of marriage. The change in the age limit for marriage from the previous 16 years ago was changed to 19 years after the issuance of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This change in the minimum age limit for marriage has had an impact on the increase in applications for marriage dispensation in religious courts. This study aims to analyze the legal certainty of granting the application for dispensation for underage marriage after the revision of the marriage law and efforts to overcome the increasing marriage of couples under the age of 19 after the issuance of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research is included in the type of normative juridical research. The data sources used consist of primary, secondary and tertiary data sources. This research was conducted by literature study and using qualitative descriptive data analysis techniques. This research approach uses a statutory approach and a case approach. Legal certainty in the granting of a marriage dispensation application is a legal certainty that comes from Article 7 paragraph (2). In granting the application for dispensation for marriage, the judge uses the principle of benefit so that the prospective bride and groom do not continue to commit sinful acts. Efforts made to overcome the increasing application for dispensation for marriage can be done by limiting urgent reasons and strengthening the role of the community and also parents.

**Keyword:** marriage dispensation; problematic; under age

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	4
C.    Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D.    Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1)    Tujuan Penelitian .....	4
2)    Manfaat Penelitian .....	5
E.    Metode Peneltian .....	5
1.    Jenis penelitian.....	5
2.    Pendekatan Masalah.....	6
3.    Sumber Data .....	7
4.    Cara Pengumpulan Data .....	8

5. Teknik Analisis Data .....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Literature Review .....	11
B. Tinjauan Teori .....	14
BAB III.....	22
DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....	22
A. Kronologi Kasus Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor perkara 308/Pdt.P/2020/PA. Ju .....	22
B. Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin.....	24
C. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Kawin .....	29
D. Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin.....	31
BAB IV .....	41
PEMBAHASAN.....	41
A. Kepastian Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin dibawah Umur 19 Tahun Pasca Revisi UU Perkawinan.....	41
B. Upaya Mengatasi Meningkatnya Perkawinan Pasangan Dibawah Umur 19 Tahun.....	47
BAB V.....	54
PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin pada 2017-2020..... 2